SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 171 /Kep.Bup/Kesbangpol/2023

TENTANG

PEMBERIAN DANA HIBAH BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
UNTUK MASA BAKTI 2019-2024
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu memberikan dana hibah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Dana Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Untuk Masa Bakti 2019-2024 Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Pengganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 11);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 6);

12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 34);

13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 38);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesbangpol Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan dana hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat masa bakti 2019-2024 Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan perhitungan perolehan jumlah suara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Surat Permohonan pengajuan dana hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diajukan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KETIGA : Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disampaikan dengan melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi sebagai berikut :

a. surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya;

b. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

c. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;

e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik, dalam bentuk antara lain berupa seminar, lokakarya, dialog interaktif, sarasehan, workshop dan kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik;

f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan bagi partai politik penerima bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;

g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya diatas meterai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik; dan

h. lembar verifikasi bantuan keuangan partai politik antara lain lembar check list dan berita acara kelengkapan administrasi pengajuan pencairan dana partai politik yang telah ditandatangani oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KEEMPAT : Susunan kepengurusan Partai Politik Penerima Dana Hibah Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah susunan kepengurusan yang sah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesbangpol Kab. Tanjung Jabung Barat pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan kode rekening 8.01.03.2.01.03.5.1.05.07.01. 0001 (Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik).

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 29 Maret 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SH.MH
NIP. 19870811 201101 1 001

ANWAR SADAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR /Kep.Bup/Kesbangpol/2023
TENTANG PEMBERIAN DANA HIBAH BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT UNTUK MASA BAKTI 2019-2024 TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN PENGHITUNGAN JUMLAH
DANA HIBAH BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
UNTUK MASA BAKTI 2019-2024
TAHUN ANGGARAN 2023

No	NamaPartai	Rincian Penghitungan Bantuan Keuangan Partai Politik			Ket
		Jumlah Perolehan Suara Hasil Pemilu 2019	Nilai Persuara (Rp)	Jumlah Bantuan Per Tahun (Rp)	
1	2	3	4	3*4=5	6
1.	NASDEM	9.204	6.740	62.034.960	
2.	PKB	18.146	6.740	122.304.040	
3.	PKS	14.531	6.740	97.938.940	
4.	PDI-P	32.944	6.740	222.042.560	
5.	GOLKAR	20.407	6.740	137.543.180	
6.	GERINDRA	17.896	6.740	120.619.040	
7.	DEMOKRAT	8.558	6.740	57.680.920	
8.	PAN	20.991	6.740	141.479.340	
9.	PPP	7.667	6.740	51.675.580	
10.	BERKARYA	5.262	6.740	35.465.880	
11.	PBB	3.354	6.740	22.605.960	
	JUMLAH	158.960		1.071.390.400	

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ANWAR SADAT